

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 1043-Int-KLPPM/UNTAR/VIII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 08 bulan Agustus tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Pengenalan Pajak di Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika.**"
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran wajib.
- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak **Juli – Desember 2022**

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan logbook.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Senapenmas 2022, Serina Untar V 2022, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan Research Week.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Desember 2022**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, **Pihak Kedua** dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
 - a. Sandy Irmawan Sumanta/125180261/Fakultas Ekonomi/Akuntansi
 - b. Redemptus Fidelis Gifto Y/125190223/Fakultas Ekonomi/Akuntansi
- (2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 8

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama


Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.


Pihak Kedua


Tony Sudirgo, SE., MM., Ak.,
CA, BKP

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 6.500.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.250.000,-	Rp 3.250.000,-	Rp 6.500.000,-
	Jumlah	Rp 3.250.000,-	Rp 3.250.000,-	Rp 6.500.000,-

Jakarta, 09 Agustus 2022



Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LUARAN TAMBAHAN
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 1044-Int-KLPPM/UNTAR/VIII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 08 bulan Agustus tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Luaran Tambahan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut Perjanjian Luaran Tambahan.
- (2). Perjanjian ini dibuat untuk memastikan luaran tambahan dapat tercapai dan diselesaikan dengan baik.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan Luaran Tambahan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp 3.500.000** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4). Biaya pelaksanaan sesuai ayat (3) akan diberikan, jika luaran tambahan telah dihasilkan dan diserahkan ke LPPM.
- (5). Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya Luaran Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

- (1). **Luaran tambahan** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (*prototype*), Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ISBN.
- (2) Pihak Kedua wajib menyelesaikan luaran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.

Pasal 3

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Luaran Tambahan sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Luaran Tambahan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Bend, Ph.D.

Pihak Kedua

Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Biaya Pelaksanaan Luaran Tambahan dan Poster Research Week	Rp 3.500.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan Luaran Tambahan	Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-
2	Poster Research Week	Rp 0,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
	Jumlah	Rp 1.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 3.500.000,-

Jakarta, 2022
Pelaksana PKM



(Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP)

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Pengenalan Pajak di dalam Transaksi *E-Commerce* untuk
Siswa-Siswi
SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta**

Disusun oleh :

Ketua Tim

Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP (0308126802/10192053)

Anggota :

Sandy Irmawan S. (125180261)

Redemptus Fidelis Gifto Yovan (125190223)

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Periode II /Tahun 2022

1. Judul : Pengenalan Pajak Di Dalam Transaksi E-Commerce
Untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta
2. Nama Mitra PKM : SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama dan gelar : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP
 - b. NIDN/NIK : 0308126802 / 10192053
 - c. Jabatan/gol. : Lektor
 - d. Program studi : S1 Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang keahlian : Akuntansi dan Pajak
 - g. Alamat kantor : FE Untar Blok A Lt.13 (Ruang Dosen Tetap)
 - h. Nomor HP/Telp : 0816770369 / 5655514
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) :
- a. Jumlah anggota (mahasiswa) : 2 orang
 - b. Nama dan NIM Mahasiswa 1 : Redemptus Fidelis Gifto Yovan (125190223)
 - c. Nama dan NIM Mahasiswa 2 : Sandy Irmawan S. (125180261)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora
 - b. Kabupaten/kota : Jakarta Barat
 - c. Provinsi : DKI Jakarta 11270
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 5,6 km
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel SENAPENMAS dan PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode 2 (Juli - Desember 2022)
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 10.000.000

Jakarta, 15 Desember 2022

Menyetujui
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D., M.AIS, M.ASCE
0323085501/10381047

Ketua

Tony Sudirgo SE., MM., Ak. CA., BKP
0308126802/10192053

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN	4
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Analisis Situasi.....	2
1.2 Permasalahan Mitra.....	8
1.3 Uraian Hasil PKM Terkait	9
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	10
2.1 Solusi Permasalahan	10
2.2 Luaran Kegiatan.....	11
BAB III METODE PELAKSANAAN	12
3.1 Tahapan atau Langkah-Langkah Solusi Permasalahan Mitra	12
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	12
3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim	13
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	15
4.1 Kronologi Kegiatan PKM.....	15
4.2 Hasil Kegiatan PKM	16
4.1 Luaran yang Dicapai	18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	20
5.1 Kesimpulan	20
5.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21
Lampiran 1	22
Lampiran 2	24
Lampiran 3	26
ARTIKEL SENAPENMAS.....	26
ARTIKEL PINTAR	35

RINGKASAN

Siswa-siswi SMA adalah generasi penerus bangsa yang di masa depan akan menginjak ke umur produktif yang dapat memperoleh penghasilan dan menjadi Wajib Pajak orang pribadi atau mendirikan usaha yang akan mengurus perpajakan badan. Dalam rangka pembangunan negara, dibutuhkan gotong-royong warga nya dalam hal ini adalah membayar pajak yang akan digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan negara. Setiap harinya, banyak wajib pajak yang melakukan transaksi secara online di berbagai *platform digital* seperti Shopee dan Tokopedia. Dalam melakukan transaksi *online*, seringkali ditemukan pajak yang berbeda di setiap transaksi tersebut yang kebanyakan orang tidak tahu menahu tentang apa dan tujuannya. Agar para siswa-siswi lebih mengerti tentang pajak-pajak tersebut, maka diadakanlah pengenalan materi ini. Kami membekali mereka dengan pengetahuan mengenai jenis pajak di dalam transaksi *e-commerce* yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak. SMA Bhinneka Tunggal Ika selaku mitra PKM ini membutuhkan pengayaan wawasan siswa-siswi nya terkait dengan perkembangan ilmu ekonomi dan perpajakan. Dengan dilaksanakannya PKM ini, target yang diharapkan adalah dapat memberi pemahaman yang benar terkait pengetahuan pajak di dalam transaksi *e-commerce* dan membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika untuk menggunakan ilmu yang didapat di masa yang akan datang ataupun di dunia kerja nantinya.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan secara luring dengan mendatangi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pemaparan ini, materi dijelaskan dengan presentasi melalui PPT. Hasil luaran dari kegiatan ini juga disajikan dalam kegiatan SENAPENMAS dan dimasukkan dalam artikel PINTAR. Metode pelaksanaan pemaparan ini dilakukan dengan penjelasan dan diskusi serta tanya jawab yang seluruhnya dilaksanakan secara tatap muka.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan mengisi jadwal belajar mata pelajaran Ekonomi dan diikuti oleh guru yang mengampu mata pelajaran tersebut juga.

Kata kunci: PKM, Transaksi *E-Commerce*, Pegawai, Perusahaan, SMA Bhinneka Tunggal Ika.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Dalam www.btika.sch.id, sekolah Bhineka Tunggal Ika didirikan oleh Alm. Bpk Djoko Haryono, pada mulanya sekolah Bhineka Tunggal Ika bernama Ta Tung. Berdirinya sekolah ini disebabkan atas rasa keprihatinan Alm. Bpk Djoko Haryono terhadap dunia pendidikan pada masa tahun 1968 karena banyaknya anak Indonesia yang putus sekolah ataupun tidak bersekolah. Seiring berjalanya waktu pada tahun 1971 Ta tung berubah nama menjadi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika atas inisiatif dari Wakil Presiden Indonesia pertama yaitu Alm. Mohammad Hatta. Menurut beliau Ta Tung turut serta dalam membangun generasi bangsa tanpa memandang suku ras dan agama, dan atas dasar tersebutlah Sekolah Bhineka Tunggal Ika menjadi sekolah Asimilasi pertama di Indonesia. Hingga saat ini Yayasan Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika yang menaungi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika yang berazaskan Pancasila berpartisipasi dalam pembangunan bidang Pendidikan dan pengajaran serta pelayanan sosial lainnya, serta turut serta mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam segala bidang. Yayasan menyelenggarakan Pembelajaran Umum maupun Kejuruan sebagai bentuk upaya mencerdaskan generasi muda dengan membantu terbentuknya pribadi yang utuh dan menghargai perbedaan. Berikut foto Sekolah Bhineka Tunggal Ika yang telah menjadi mitra pelaksanaan PKM :



Berikut ini Visi dan misi Sekolah Bhineka Tunggal Ika

Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan Nasional terkemuka dan modern yang memandang Suku, Ras dan Agama berasaskan Pancasila.

Misi : Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Pendidikan Karakter, Pengajaran Bermutu, Toleran dan Menghargai Semua Perbedaan yang ada, melalui peserta didik yang dipercayakan Orang Tua dan Wali Murid kepada kami sebagai Lembaga Pendidik Terpercaya

Untuk menyukseskan visi dan misi, sekolah Bhineka tunggal Ika melakukan :

- Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter yang diterapkan mencakup pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi yang unik, baik sebagai warga negara Indonesia

- Pengajaran Bermutu

Pengajaran bermutu diterapkan dengan cara membuat peserta didik terlibat secara penuh dalam pembelajaran di kelas, maka siswa akan berhasil mencapai tujuan pembelajaran secara optimal

- Rasa toleransi

Rasa toleransi diterapkan dengan menanamkan pembelajaran hubungan antar sesama manusia yang berbeda ras, suku, agama agar nantinya dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang lain dengan baik.

- Menghargai perbedaan

Melalui pendidikan multikultural dan pemahaman, akan menumbuhkan rasa kesadaran tentang pentingnya menghargai, mengakui, dan menerima keberagaman yang ada nantinya diharapkan dapat terciptanya rasa saling menghargai perbedaan yang ada.

Siswa-siswi SMA adalah generasi penerus bangsa yang di masa depan akan menginjak ke umur produktif yang dapat memperoleh penghasilan dan menjadi Wajib Pajak orang pribadi sebagai pegawai atau wirausaha. Sehubungan dengan statusnya nanti sebagai Wajib Pajak, para lulusan ini tentu saja perlu mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Untuk diketahui bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan, bukan hanya dalam hal pembayaran pajak, namun juga dalam pengetahuan seputar pajak dalam bertransaksi secara *online*. Saat ini transaksi secara *online* atau dalam jaringan (*daring*) sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, namun demikian tidak semua masyarakat mengerti mengetahui perlakuan perpajakan yang ada atau yang terlibat di dalamnya. Untuk itu kami mencoba memberikan uraian singkat mengenai pengertian dan perlakuan perpajakan yang ada dalam sebuah transaksi *daring*.

Pengertian perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi komersial yang menggunakan teknologi informasi dan menghubungkan antara perusahaan, konsumen serta masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Namun, seiring berjalannya waktu, definisi *e-commerce* menjadi lebih luas. Saat ini, *e-commerce* berarti lebih dari sekedar menjual dan membeli melalui internet tetapi juga termasuk layanan pelanggan online dan pertukaran dokumen bisnis

Transaksi penjualan *e-commerce* tidak dikenakan pajak sebelum peraturan terkait hal tersebut diberlakukan. Hal ini berbeda dengan berbelanja di supermarket yang harga barangnya ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau di toko UMKM yang dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Pembebasan pajak diberikan kepada pembeli dan penjual yang berdagang di *e-commerce* dan semua kegiatan ekonomi digital. Namun demikian berbagai rencana kebijakan perpajakan selama Pandemi Covid-19 juga telah ditetapkan, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Kewajiban Pengenaan PPN dan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Sebelumnya transaksi perdagangan elektronik telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, transaksi e-commerce terbagi menjadi 4 model, di antaranya:

- *Online Marketplace.*

Online Marketplace merupakan aktivitas yang menyediakan platform toko usaha secara online, yang kebanyakan penjual dan pembelinya bertransaksi barang dan jasa.

- *Classified Ads.*

Merupakan kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.

- *Daily Deals.*

Daily Deal merupakan kegiatan yang menyediakan wadah untuk kegiatan bisnis karena sifat website *Daily Deal* sebagai tempat dimana para merchant *Daily Deal* dapat menjual barang dan jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai metode pembayaran.

- *Online Retail.*

Online Retail adalah kegiatan penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengecer online kepada pembeli dari situs ritel online.

Berdasarkan tiap-tiap transaksi *E-Commerce*, berikut ini adalah objek dan subjek pajaknya :

1. *Online Marketplace*

Jika ada pembayaran imbalan atas jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi kepada penyelenggara *Online Marketplace*, *Online Marketplace* wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi ditunjuk sebagai pemotong pajak. Jika ada pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa perantara kepada penyelenggara *Online Marketplace*, pihak yang menjadi pemotong pajak adalah *Online Marketplace Merchant* wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi. Jika Penyelenggara *Online Marketplace* menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan *Online Marketplace* wajib

pajak badan, bentuk usaha tetap, orang pribadi, atau wajib pajak luar negeri, maka *Online Marketplace* wajib memotong pajak atas jasa tersebut. Pembelian barang oleh pembeli di *Online Marketplace Merchant*, maka pembeli menjadi pihak yang memungut pajak.

2. *Classified Ads*

Pihak pengiklan wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi menjadi pemotong pajak atas pembayaran jasa penyediaan media untuk penyampaian informasi kepada penyelenggara *Classified Ads*. Jika penyelenggara *Classified Ads* menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan *Classified Ads* yang merupakan wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, orang pribadi atau wajib pajak luar negeri, maka penyelenggara *Classified Ads* menjadi pemotong pajak. Jika pengguna iklan melakukan transaksi dengan pengiklan yang mengakibatkan timbulnya penghasilan bagi pengiklan yang merupakan objek pemotongan pajak, pengguna iklan menjadi wajib pajak yang memotong pajak tersebut.

3. *Daily Deals*

Jika ada pembayaran imbalan atas jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada penyelenggara *Daily Deals, Merchant Daily Deals* wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), atau orang pribadi ditunjuk sebagai pemotong pajak. Jika ada pembayaran jasa perantara kepada penyelenggara *Daily Deals*, maka *Merchant Daily Deals* merupakan pihak yang wajib memotong pajak tersebut. Jika penyelenggara *Daily Deals* menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan *Daily Deals* wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, orang pribadi atau wajib pajak luar negeri, maka penyelenggara *Daily Deals* wajib memotong pajak atas jasa tersebut.

4. *Online Retail*

Jika terjadi pembelian barang oleh pembeli dari penyelenggara *Online Retail*, maka pembeli akan menjadi pihak yang memungut pajak. Jika terjadi pembelian/penggunaan jasa dari pembeli kepada penyelenggara *Online Retail* yang merupakan wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, orang pribadi atau wajib pajak luar negeri, dan Pembeli maka akan

menjadi pihak yang memungut pajak tersebut. Jika Penyelenggara *Online Retail* menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Situs *Online Retail*, yang merupakan wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, orang pribadi atau wajib pajak luar negeri, maka penyelenggara *Online Retail* menjadi pihak pemungut pajak tersebut.

Bagi penyedia *marketplace* wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak *marketplace* yang meliputi PPN dan PPh. Bagi UMKM atau perusahaan yang menggunakan *platform marketplace* juga wajib melaporkan PPN dan PPh. Pajak *e-commerce* untuk pengusaha kena pajak mencakup poin-poin berikut :

- Perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari sama dengan Rp.4,8 miliar selama setahun akan dikenakan tarif pajak final sebesar 0.5 %;
- Perusahaan yang memiliki omset diatas Rp. 4.8 miliar selama setahun akan melaksanakan ketentuan PPN sebesar 10 % atau 11% ;
- Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui *Online Marketplace, classified ads, daily deals*, dan *online retail* wajib mematuhi ketentuan terkait PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terdapat pengurangan pajak bagi investor lokal yang mau berinvestasi pada startup.

Berdasarkan SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce*, ada dua jenis pajak yang dipungut dalam transaksi *e-commerce*, yaitu PPN dan PPh.

1. PPN

Berdasarkan Poin H di Surat Edaran tersebut, penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dalam *e-commerce* dikenakan PPN. Demikian pula halnya dengan pemasukan barang kena pajak, menggunakan barang/jasa tidak berwujud di dalam dan di luar daerah pabean, mengekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan/atau menjadi kena pajak oleh pedagang kena pajak, juga berlaku untuk jasa.

Selain pemungutan PPN, penyerahan Barang Kena Pajak Mewah atau Impor Barang Mewah dikenakan PPnBM. Dalam Pasal 6 Perppu Tahun 2020 Pasal 6 menyebutkan bahwa Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean melalui perdagangan melalui Sistem

Elektronik (PMSE) layak untuk dikenakan PPN.

2. PPh

Penghasilan dari *e-commerce* dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan penghasilan dari hubungan kerja dan pekerjaan wiraswasta, penghasilan dari perdagangan dan kegiatan, penghasilan dari dan barang modal berupa barang bergerak dan penghasilan lainnya. Besaran PPh dan pembayaran serta pelaporan teknis bergantung pada jenis PPh yang dikenakan, antara lain:

- Pasal 23
- Pasal 26
- Pasal 4 ayat (2)
- Pasal 15
- Pasal 21
- Pasal 22

1.2 Permasalahan Mitra

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah lembaga pendidikan memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk semua siswa-siswinya, namun dalam ilmu ekonomi tentunya ada perubahan ataupun perkembangan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu dirasa penting untuk guru maupun murid mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu ekonomi ini dalam hal Perpajakan terutama Pajak dalam Transaksi E-Commerce, untuk itu perlu adanya sosialisasi maupun pengajaran tentang perkembangan ataupun pembaharuan ilmu ekonomi dalam hal terkait dengan perpajakan ini.

Perkembangan ilmu ekonomi akan lebih memiliki dampak yang luas bagi masyarakat apabila dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah. Perkembangan ilmu ekonomi pada umumnya adalah pendekatan yang bersifat akademis teoritis, sedangkan di sisi lain penyusunan kebijakan lebih mengutamakan pendekatan praktis empiris. Untuk menjembatani perbedaan ini, metode evaluasi kebijakan menjadi penting karena diperlukan pada tahap perencanaan awal kebijakan.

Guna menjamin kualitas perencanaan serta untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari suatu implementasi kebijakan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan agar efektivitas evaluasi suatu kebijakan dapat ditingkatkan, yaitu :

- Metodologi dan aplikasi dalam evaluasi kebijakan, terutama dalam kegiatan monitoring, harus diperbaharui agar sinyal keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program dapat segera di deteksi dan dikoreksi.
- Melibatkan masyarakat atau target penerima manfaat dari kebijakan sebagai salah satu unsur evaluator dalam kebijakan.
- Pentingnya *delivery mechanism*, termasuk institusi yang tepat dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Guru memegang peranan sangat strategis dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa, terutama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan multidimensional. Peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minimal. Peran guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan sehingga profesionalisme guru adalah sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar. Tugas guru adalah untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa dalam mencapai tujuan, serta membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri.

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada tuntutan guru untuk menjadi pendidik profesional yang mutlak memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional, yang menurut Pasal 10 ayat (1), keempat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi, dan ada sarana lain selain pendidikan profesi yang dapat diupayakan sendiri oleh para guru.

1.3 Uraian Hasil PKM Terkait

Berhubung kegiatan pemaparan mengenai Pajak dalam Transaksi E-Commerce untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika baru dilakukan saat ini, sehingga belum ada hasil dari kegiatan PKM sebelumnya yang dapat disajikan dalam kegiatan ini. Akan tetapi dengan dilakukannya kegiatan PKM ini diharapkan para siswa-siswi dapat mengerti mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak nantinya dan mengetahui apa saja pajak yang dikenakan pada saat bertransaksi secara online pada saat mereka memasuki umur produktif untuk memperoleh penghasilan dan menjadi Wajib Pajak yang baik.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi tentunya menjadi suatu permasalahan dalam dunia pendidikan karena perlu adanya penyesuaian yang membuat dunia pendidikan dituntut untuk mempebaharui pengetahuan atau ilmu akan perubahan ataupun perkembangan aturan perpajakan di aktivitas perdagangan *online* yang terbaru supaya nantinya ilmu yang dibagikan dapat membekali pengetahuan dan wawasan siswa-siswinya menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi ini. Pengenalan terhadap hal-hal terkait pajak di dalam transaksi *online* ini dapat menjadi nilai tambah bagi para lulusan SMA dalam menjadi Wajib Pajak pada saatnya nanti. Oleh karena itu PKM ini dilaksanakan untuk mempersiapkan siswa-siswi dalam mengenal lebih mendalam mengenai Perpajakan khususnya pajak transaksi *e-commerce*. Pemaparan atas pajak didalam transaksi *e-commerce* ini diharapkan juga dapat membekali guru maupun siswa-siswi di SMA Bhinneka Tunggal Ika.

Target dari pemaparan ini adalah memberikan pengenalan dan penjelasan tentang apa saja pajak yang dikenakan saat mereka bertransaksi secara *online* dan juga terkait jenis-jenis transaksi yang dikenakan pajak sesuai ketentuan dan kebijakan perpajakan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi dalam mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan PKM ini pemaparan materi dilakukan melalui presentasi dalam bentuk PPT dan memberikan beberapa pertanyaan, selain berdiskusi, agar memastikan siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika mengerti akan materi yang telah kami sampaikan.

Kami mengerti dan merasakan bahwa pemaparan ini tidak cukup hanya dengan dilaksanakan pada semester Ganjil 2022/2023 sehingga untuk mengatasi permasalahan SMA Bhinneka Tunggal Ika ini perlu pelatihan secara berkesinambungan mengingat siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika akan terus membutuhkan pelatihan hingga mereka lulus SMA agar dapat hidup mandiri dan digantikan oleh adik-adik kelasnya yang juga masih membutuhkan pelatihan. Pelatihan untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika selain diperlukan secara kesinambungan namun juga diperlukan variasi pelatihan baik pemaparan yang terkait dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan dan hal-hal lain untuk

pembekalan siswa-siswi agar dapat mandiri. Dengan demikian, diperlukan kerjasama antar prodi atau fakultas yang ada di Universitas Tarumanagara dan kerjasama dengan lingkungan setempat dalam hal pemberdayaan warga sekitar agar saling bekerjasama menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa-siswi. Kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi juga amat dibutuhkan demi mementaskan siswa/siswi SMA sebagai manusia yang dapat mandiri.

2.2 Luaran Kegiatan

Luaran wajib dari PKM ini berupa artikel PKM yang telah dipublikasikan dalam acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SENAPENMAS) UNTAR tahun 2022 serta disajikan dalam artikel Opini Untar (PINTAR). Selain itu, luaran yang dihasilkan dari PKM ini adalah Artikel Pengenalan Pajak dalam Transaksi *E-Commerce*. Dalam artikel tersebut berisikan Pendahuluan, Metode Penelitian PKM, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, dan bukti dokumentasi.

Topik yang dibahas terkait Pajak di dalam Transaksi E-Commerce :

1. Pengertian dan dasar hukum
2. Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce
3. Objek dan Subjek Pajak Transaksi E-Commerce

Diharapkan dari artikel ini siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dapat mengingat kembali materi pelatihan tentang Pajak Transaksi E-Commerce dan menerapkannya di masa depan. Selain memberikan pemaparan dan artikel, kami juga menyebarkan angket untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan ini, sehingga dapat dijadikan acuan untuk topik PKM selanjutnya. Target capaian dari pemaparan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi tentang Pajak dalam Transaksi *E-Commerce*, yang diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang atau pun dalam dunia kerja yang kelak akan mereka hadapi.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan atau Langkah-Langkah Solusi Permasalahan Mitra

Tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai penyelesaian proses kegiatan PKM ini dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada saat jam mata pelajaran ekonomi. Pelatihan dilakukandengan memberikan pemaparan dengan presentasi tentang Pajak dalam Transaksi *E-Commerce*.

Untuk pelaksanaan PKM kali ini dilakukan dengan mendatangi lokasi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora, sehingga pelaksanaan PKM ini dilakukan secara tatap muka yang didokumentasikan sebagai luaran tambahan dalam laporan pertanggungjawaban Kami juga memberikan Souvenir dan hadiah yang diserahkan pada saat pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Pada saat pemaparan, selain memberikan pemaparan mengenai materi Pajak didalam Transaksi *E-Commerce* kami selingi dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian siswa-siswiagar tidak mengantuk saat mendengarkan pemaparan kami. Di akhir pemaparan disebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM ini. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan dapat diketahui minat siswa-siswi sekolah Bhinneka Tunggal Ika dan dapat direncanakan untuk topik pelatihan semester berikutnya.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Pemaparan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan SMA Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini adalah dengan mengkoordinir waktu untuk menyelenggarakan pelatihan dan mempersiapkan siswa-siswi agar dapat mengikuti pelatihan ini tanpa disibukkan dengan tugas-tugas lainnya.

Pelaksanaan PKM ini diselenggarakan pada jam belajar mata pelajaran ekonomi agar dapat diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga disesuaikan dengan pihak sekolah agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pelatihan.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang berdiri sejak tahun 1959 memiliki Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi, sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Di sisi lain, dalam Fakultas Ekonomi & Bisnis UNTAR sudah banyak dosen yang telah tersertifikasi dan diwajibkan membuat kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Kegiatan PKM ini juga ikut melibatkan mahasiswa agar mereka dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan PKM ini untuk membantu kelancaran pelaksanaannya sekaligus untuk mendapatkan sertifikat yang mereka perlukan sebagai bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Dalam kegiatan PKM ini pelaksana (Tim PKM) terdiri dari empat orang dengan perincian satu orang dosen dan didampingi oleh dua orang mahasiswa.

Adapun perincian tim PKM ini adalah:

1. Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

Kepakaran : Akuntansi dan Pajak

Tugas : Menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakarannya dan mengkoordinasi pelaksanaan PKM.

2. Sandy Irmawan Sumanta

NIM : 125180261

Tugas : Memberikan angket dan mengumpulkan angket serta membantu pelaksanaan kegiatan PKM dengan mendampingi para siswa-siswi untuk bertanya jika ada materi yang tidak jelas.

3. Redemptus Fidelis Gifto Yovan

NIM : 125190223

Tugas : Memberikan angket dan mengumpulkan angket serta membantu

pelaksanaan kegiatan PKM dengan mendampingi para siswa-siswi untuk bertanya jika ada materi yang tidak jelas.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Kronologi Kegiatan PKM

Pelaksanaan PKM sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi disarankan oleh LPPM untuk dilakukan ke pihak SMA sehingga kami mencari teman yang mengenal kepala sekolah SMA. Dari teman kami yang mengenal kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika, kami menghubungi untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan PKM ini. Pada akhirnya PKM ini dapat terlaksana sesuai kebutuhan kami sebagai dosen dan sesuai juga kebutuhan siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta.

PKM semester Ganjil 2022/2023 diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar terkait perkembangan pengetahuan dan peraturan terkait dengan Pengenalan Pajak Di Dalam Transaksi *E-Commerce* dan dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika agar nantinya dapat berguna di masa yang akandatang. Di samping itu, ada beberapa guru yang ikut bergabung di PKM ini yang diharapkan dapat memahami perkembangan ilmu ekonomi dan sebagai bahan *refreshing* dalam memahami pajak di setiap melakukan transaksi *online*.

Kegiatan PKM ini dilakukan pada Hari Selasa, 13 September 2022 Pk.11.00 – 12.30. Susunan acara sebagai berikut :

Pk.11.00 – 11.15	Persiapan dan Perkenalan,
Pk.11.20 - 12.15	Kata Sambutan, Foto Bersama, dan dilanjutkan pemaparan materi oleh Pembicara: Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP
Pk.12.15-12.25	Siswa diminta mengisi angket yang memuat pertanyaan sebelum dan setelah pembekalan PKM.
Pk.12.25-12.30	Penutup

Pada saat pelaksanaan pemaparan materi, kegiatan diikuti oleh sekitar 65 orang siswa-siswi dan 3 orang guru sebagai wali kelas dari siswa-siswi kelas 10 tersebut. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pemaparan materi terkait Pajak Transaksi *E-Commerce* dan tanya jawab. Di tengah kegiatan pemaparan materi, dilakukan penyebaran angket mengenai tanggapan peserta atas pemaparan ini dengan pengisian angket yang meminta siswa menjawab pertanyaan kondisi sebelum dan setelah PKM ini. Dari sejumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini, ada 60 orang yang bersedia

mengisi angket untuk menjawab pertanyaan sebelum dan setelah pemaparan.

Evaluasi terkait pemahaman materi dilakukan dengan memberikan kuis secara lisan. Saat pelaksanaan tanya jawab diberikan souvenir yaitu bagi setiap siswa yang menjawab dengan benar dan cepat diberikan voucher berupa saldo gopay senilai Rp.50.000,-.

4.2 Hasil Kegiatan PKM

Siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika telah berusaha menyimak pembahasan teori dengan baik, dan berusaha menjawab latihan-latihan dengan baik. Hasil jawaban angket siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika atas pelaksanaan PKM ini dapat dilihat pada table IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1
Hasil Respon Angket Sebelum dan Setelah Pemaparan

Responden	Sebelum					Sesudah				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	1	4	3	3	4	3	2	1
2	1	4	1	2	4	3	4	3	2	1
3	3	3	3	2	1	3	4	3	2	1
4	1	2	1	2	1	3	4	3	2	1
5	3	3	1	2	1	3	4	3	2	1
6	1	4	1	4	4	3	4	3	2	1
7	3	2	1	4	1	3	4	3	2	1
8	1	4	4	1	4	3	4	3	2	1
9	3	4	3	2	1	3	4	3	2	1
10	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
11	3	4	1	4	2	3	4	3	2	1

12	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
13	1	4	1	2	2	3	4	3	2	1
14	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
15	3	4	4	2	4	3	4	3	2	1
16	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
17	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
18	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
19	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
20	3	1	1	2	1	3	4	3	2	1
21	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
22	1	4	4	2	1	3	4	3	2	1
23	3	4	1	1	3	3	4	3	2	1
24	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
25	3	4	4	2	1	3	4	3	2	1
26	1	4	1	2	3	3	4	3	2	1
27	2	4	4	2	3	3	4	3	2	1
28	3	4	4	2	3	3	4	3	2	1
29	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
30	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
31	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
32	1	4	3	2	4	3	4	3	2	1
33	1	4	4	2	3	3	4	3	2	1
34	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
35	3	4	4	2	2	3	4	3	2	1
36	3	4	4	2	2	3	4	3	2	1
37	1	4	1	2	1	3	4	3	2	1
38	3	4	1	4	1	3	4	3	2	1
39	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
40	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
41	3	4	1	4	1	3	4	3	2	1
42	3	4	4	2	1	3	4	3	2	1
43	1	4	3	3	2	3	4	3	2	1
44	2	4	4	3	4	3	4	3	2	1
45	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
46	1	4	1	2	2	3	4	3	2	1
47	1	4	1	1	1	3	4	3	2	1
48	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
49	1	4	3	2	3	3	4	3	2	1
50	1	4	1	2	1	3	4	3	2	1

51	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
52	3	1	1	4	4	3	4	3	2	1
53	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
54	1	4	3	4	1	3	4	3	2	1
55	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
56	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
57	3	4	1	2	3	3	4	3	2	1
58	1	4	3	4	1	3	4	3	2	1
59	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1
60	3	4	1	2	1	3	4	3	2	1

Tabel IV.1 di atas menggambarkan kolom berupa 5 pertanyaan yang sama untuk sebelum dan sesudah pelatihan dan baris yang menunjukkan jumlah 56 siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang menjawab angket. Dari hasil angket di atas dapat dilihat bahwa ada perubahan yang positif dalam jawaban pertanyaan (jawaban yang akurat adalah 3,4,3,2,1) dari para siswa-siswi tersebut.

4.1 Luaran yang Dicapai

Luaran kegiatan PKM ini berupa Artikel Pengenalan Pajak dalam Transaksi *E-Commerce*. Kami berharap dengan pemaparan ini dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika untuk lebih memahami apa saja transaksi *online* yang dikenakan pajak karena sebagai seorang Wajib Pajak patut mengetahui tentang kebijakan dan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal siswa-siswi di masa depan. Disamping artikel, PKM ini diikutsertakan dalam acara SENAPENMAS 2022 dan akan disajikan dalam artikel PINTAR. Foto kegiatan PKM selengkapnya dapat dilihat di lampiran 2, salah satunya disajikan di bawah ini:



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemaparan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan SMA Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini adalah dengan mengkoordinir waktu untuk menyelenggarakan pemaparan dan mempersiapkan siswa-siswinya agar dapat mengikuti pemaparan ini tanpa kegiatan lainnya seperti mengerjakan tugas sekolah. Pelaksanaan PKM ini diselenggarakan pada jam mata pelajaran Ekonomi agar dapat diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampunya. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga disesuaikan dengan pihak sekolah agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pemaparan yang disepakati dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022. Dari jawaban yang diberikan, kami dapat menyimpulkan bahwa materi pajak atas transaksi *e-commerce* ini dapat mereka pahami dan kami berharap semoga materi ini berguna bagi mereka dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata bukan lagi hanya sekedar teori. Dari adanya antusias siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang sangat besar dalam mengikuti PKM ini maka dapat disimpulkan PKM ini telah berlangsung dengan baik. Siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika telah mendengarkan dan memahami pembahasan mengenai semua hal terkait dengan pengetahuan perpajakan transaksi *online*, dan sudah berupaya untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam PKM ini dengan baik. Pada akhir dari pemaparan ini juga telah dibagikan angket untuk mengetahui tanggapan siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika atas PKM ini.

5.2 Saran

PKM semester berikutnya dapat menindak lanjuti PKM sebelumnya sehingga ada kesinambungan dengan pembekalan topik yang dibutuhkan seperti yang telah terungkap dari pemahaman siswa dalam angket PKM sebelumnya. Terkait pembekalan siswa di masa depan sebaiknya terus diberikan pelatihan karena pada tahun depan akan ada siswa-siswi yang baru masuk, di samping itu topik lain yang kompetensinya dimiliki oleh dosen-dosen Untar dapat dijadikan masukan untuk PKM semester berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairizka, Putri Novani (2022), Simak Ketentuan Pajak e-Commerce dalam Aturan Baru Turunan UU HPP, Jakarta, Indonesia: Pajakku
- Resmi, Siti (2020), Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1, Jakarta, Indonesia; Salemba Empat
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi (2018), Belajar Mudah Perpajakan, Jakarta, Indonesia; Mitra Wacana Media,
- Lilin, Nur Ayu Amalina (2021, Agustus 9), Transaksi Online dan Pendapatan E-Commerce Pada Pandemi COVID-19, diakses dari <http://www.pajak.com>
- Panjaitan, Eftania Wasti (2021, Agustus 17), *Pengenaan Pajak Atas Transaksi Elektronik di Platfrom E-Commerce*, diakses dari <http://www.pajak.com>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
-, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
-, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce
- www.btika.sch.id
- <http://pk SPL.ipb.ac.id/berita/detail/pentingnya-evaluasi-kebijakan-perkembangan-ilmu-ekonomi>
- [https://hanayatiblog.wordpress.com/artikel/pendidikan/ekonomi-akuntansi-dalam-dunia-
pendidikan/](https://hanayatiblog.wordpress.com/artikel/pendidikan/ekonomi-akuntansi-dalam-dunia-pendidikan/)
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/4473/menyasar-pajak-transaksi-e-commerce.pdf>

LAMPIRAN 1

PPT PENGENALAN PAJAK DI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* KEPADA SISWA-SISWI SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA PKM SEMESTER GANJIL 2022/2023

Topik Pemaparan PKM :

- 1) Pengertian dan dasar hukum
- 2) Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce
- 3) Objek dan Subjek Pajak Transaksi E-Commerce

The image shows the cover of a PowerPoint presentation. The background is a dark red gradient. In the top left corner, there is the UNTAR logo (Universitas Tarumanegara) and the text 'UNTAR untuk INDONESIA'. The top right corner features several accreditation logos including STARS, CPA, and others. The main title is 'Pengenalan Pajak dalam Transaksi E-Commerce untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika'. Below the title, the author is listed as 'Oleh : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP' and the assistant as 'Dibantu : Sandy Irmawan Sumanta, Redemptus Fidelis Gifto Yovan'. At the bottom, there are social media and website links for UNTAR.

UNTAR untuk INDONESIA

Pengenalan Pajak dalam Transaksi *E-Commerce* untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika

Oleh : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP
Dibantu : Sandy Irmawan Sumanta
Redemptus Fidelis Gifto Yovan

www.untar.ac.id | [Untar Jakarta](#) | [@UntarJakarta](#) | [@untarjakarta](#)

Apa itu E-Commerce?



E-Commerce atau Perdagangan Elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Perdagangan elektronik dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Aspek perpajakan e-commerce memiliki banyak sisi yang tidak berbeda dengan aktivitas bisnis pada umumnya, antara lain yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, jasa), PPh Pasal 26 (pajak yang berhubungan dengan transaksi luar negeri), dan juga PPN.



Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce



Online Marketplace

Aktivitas yang menyediakan platform toko usaha secara online, yang kebanyakan penjual dan pembelinya bertransaksi barang dan jasa.



Classified Ads

kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang konten seperti teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain, barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs.



Daily Deals

Kegiatan yang menyediakan wadah untuk kegiatan bisnis karena sifat website Daily Deal sebagai tempat dimana para merchant Daily Deal dapat menjual barang dan jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai metode pembayaran.



Online Retail

Online Retail adalah kegiatan penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengecer online kepada pembeli dari situs ritel online.



Lampiran 2
FOTO-FOTO KEGIATAN PKM





Lampiran 3

ARTIKEL SENAPENMAS

PENGENALAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE BAGI SISWA-SISWI SMA

**Tony Sudirgo¹, Sandy Irmawan Sumanta², Redemptus Fidelis
Gifto Yovan³.**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

1tonys@fe.untar.ac.id

[2 sandy.125180261@stu.untar.ac.id](mailto:2sandy.125180261@stu.untar.ac.id)

[3 redemptus.125190223@stu.untar.ac.id](mailto:3redemptus.125190223@stu.untar.ac.id)

ABSTRACT

Collaboration between people is needed for the development of a more developed country. In this case, paying taxes is one of the collaborations that can be relied upon to meet each country's growing needs. Everyone, from employees and students to homemakers who transact online buying and selling platforms, will undoubtedly pay taxes directly, which will go into the state treasury. Not many people know the tax provisions contained in the online transaction tax provisions, what types of taxes are, and what is imposed in each of their transactions. To understand what e-commerce transaction taxes are, this presentation is made for SMA Bhinneka Tunggal Ika High students as PKM partners. Provision for Bhinneka Tunggal Ika High School students to enter the world of work later. The method of implementing this presentation is carried out with explanations and discussions as well as questions and answers; all carried out offline. In this implementation, it is concluded that many students still do not know the type of tax imposed even though they have often made e-commerce transactions so far.

Keywords: PKM, E-Commerce Transactions, Companies, Bhinneka Tunggal Ika High School.

ABSTRAK

Kolaborasi antar manusia sangat dibutuhkan untuk berkembangnya negara yang lebih maju. Dalam hal ini membayar pajak adalah salah satu kolaborasi yang bisa diandalkan dalam memenuhi kebutuhan berkembangnya setiap negara. Setiap orang mulai dari pegawai, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga yang bertransaksi di platform jual-beli online pastinya akan secara langsung membayar pajak yang akan masuk ke dalam kas negara. Ketentuan perpajakan yang ada di dalam ketentuan pajak transaksi online tidak banyak diketahui orang apa saja jenis pajaknya dan apa saja yang dikenakan dalam masing-masing transaksi mereka. Agar dapat mengerti apa saja pajak transaksi e-commerce, maka dilakukanlah pemaparan ini untuk para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika selaku mitra PKM. Dalam pelaksanaan PKM ini, target yang ingin dicapai adalah memberikan pengetahuan terkait pajak transaksi e-commerce dan diharapkan bisa menjadi bekal untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dalam memasuki dunia kerja nanti. Metode pelaksanaan pemaparan ini dilaksanakan secara luring dengan memberikan penjelasan, diskusi dan tanya jawab. Dalam pelaksanaan ini diperoleh hasil bahwa terdapat peserta didik yang masih belum memahami tentang jenis pajak yang dikenakan walaupun sudah sering melakukan transaksi e-commerce selama ini.

Kata kunci: PKM, Transaksi E-Commerce, Perusahaan, SMA Bhinneka Tunggal Ika.

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Penggunaan gadget semakin marak mengikuti perubahan zaman. Hampir semua masyarakat Indonesia mampu menggunakan teknologi terkini dan juga mengakses internet. Kemudahan dalam menggunakan teknologi yang tiap tahun terus berkembang menjadi daya tarik sendiri untuk semua kalangan umur mulai menggunakan gadget seperti handphone, komputer, dan laptop. Kebutuhan masyarakat pula terus meningkat yang mengikuti tingkat pertumbuhan ekonomi. Saat dulu, pembelian kebutuhan perlu datang ke tempat terjadinya perdagangan seperti pasar atau supermarket. Tapi, karena adanya teknologi yang semakin mutakhir ini keperluan untuk mengunjungi tempat perdagangan itu mulai tidak diperlukan dan semua aktivitas terjadi di platform digital. Di platform digital itu sendiri banyak tawaran menarik yang meningkatkan ketertarikan berbelanja online seperti voucher, promo, dan *flash sale* yang terjadi setiap harinya. Pelajar SMA merupakan salah satu pengguna teknologi yang cukup banyak dan juga merupakan generasi penerus yang akan memiliki umur produktif yang pada saatnya akan berpenghasilan dan mampu untuk menjadi seorang Wajib Pajak. Maka dari itu para pelajar baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah lulus mesti mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban dalam perpajakan, tidak hanya pada pembayaran pajak, tapi juga pengetahuan meliputi pajak dalam bertransaksi online.

Pengertian perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* adalah semua wujud transaksi komersial yang menggunakan teknologi. Tapi seiring berjalannya waktu, makna dari kata *e-commerce* ini makin meluas. Sekarang, *e-commerce* berarti lebih dari sekedar aktivitas jual beli melalui internet tetapi termasuk *online customer services* dan pertukaran dokumen.

Transaksi penjualan *e-commerce* tidak dikenakan pajak sebelum peraturan tersebut diberlakukan. Hal ini beda dengan berbelanja di supermarket yang harga barangnya ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pada UMKM yang terkena PPh final sebesar 0,5%. Pembebasan pajak adalah pembeli dan penjual yang berdagang di e-commerce dan kegiatan ekonomi digital. Banyak rencana kebijakan perpajakan saat adanya Pandemi Covid-19 juga sudah muncul wacananya. Satu dari semua kebijakannya yaitu PPN atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lewat UU Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang mengatur keharusan pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik atas aktivitas PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang mencukupi ketentuan kehadiran signifikan ekonomi.

Bersumber pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, transaksi yang terjadi di e-commerce dibagi menjadi 4 model, yaitu :

- *Online Marketplace*
Merupakan aktivitas yang menyajikan platform toko usaha dagang secara online, yang kebanyakan penjual dan pembelinya bertransaksi barang dan jasa.
- *Classified Ads.*

Merupakan aktivitas menyajikan tempat dan waktu untuk mempromosikan konten digital baik barang maupun bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang diperuntukkan pada pengguna platform melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara.

– *Daily Deals.*

Adalah aktivitas yang menyajikan wadah untuk melakukan bisnis karena sifat yang sebagaimana tempat dimana para merchant *Daily Deal* dapat memperdagangkan barang atau jasa ke pembeli yang memakai voucher sebagai metode pembayaran.

– *Online Retail.*

Online Retail adalah aktivitas perdagangan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh *retailer online* ke para pembeli dari situs ritel *online*.

Berdasarkan tiap-tiap transaksi *E-Commerce*, berikut ini adalah objek dan subjek pajaknya (Eftania, 2021) :

1. *Online Marketplace*

Marketplace online yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau ditunjuk sebagai pemotong pajak jika kompensasi dibayarkan di media massa, media luar ruang atau media lain atas jasa penyediaan ruang dan waktu untuk memberikan informasi kepada pribadi penyelenggara. Apabila kompensasi terkait jasa perantara dibayarkan kepada penyelenggara, pihak yang menjadi pemotongan pajak adalah pedagang, wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi. Jika penyelenggara menggunakan jasa pihak lain untuk menyelenggarakan online marketplace wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, perorangan atau wajib pajak asing, maka penyelenggara wajib melakukan pemotongan pajak atas layanan tersebut. Seorang pembeli membeli suatu barang di pedagang pasar online, yang kemudian menjadi pihak yang memungut pajak.

2. *Classified Ads*

Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap dan pemasang iklan perorangan menjadi pemotong atau pemungut pajak atas biaya penyediaan jasa media yang memberikan informasi kepada penyelenggara iklan baris. Dalam hal Penyelenggara menggunakan jasa pihak lain untuk menjalankan *classified ads* sebagai Wajib Pajak Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Luar Negeri, maka Penyelenggara akan bertindak sebagai Pemotong Pajak. Jika pengiklan melakukan transaksi dengan pengiklan yang menghasilkan pendapatan bagi pengiklan yang dikenai pemotongan pajak, pengiklan menjadi wajib pajak yang dikenai pajak potong.

3. *Daily Deals*

Penyelenggara yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (tetapi), atau orang pribadi ditunjuk sebagai Pemotong untuk layanan yang menyediakan ruang dan waktu di media massa, atau media lainnya. Merchant adalah pihak yang berkewajiban untuk memotong pajak jika pembayaran dilakukan kepada penyelenggara untuk layanan perantara. Jika penyelenggara menggunakan layanan pihak lain untuk menyelenggarakan untuk wajib pajak bisnis, bentuk usaha tetap, wajib pajak orang pribadi atau asing, penyelenggara wajib memotong dan membayar pajak untuk layanan tersebut.

4. *Online Retail*

Jika pembeli membeli dari penyedia ritel *online*, pembeli akan menjadi pihak yang memungut pajak. Jika pembeli membeli/menggunakan layanan dari penyedia ritel *online*, penyedia ritel *online* adalah wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, wajib pajak orang pribadi atau asing, dan pembeli akan menjadi pihak yang memungut pajak. Penyelenggara ritel *online* menjadi pemungut pajak jika penyelenggara ritel *online* menggunakan jasa pihak lain, baik Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Luar Negeri, untuk mengoperasikan situs web ritel *online*.

1.2 Permasalahan Mitra

SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai tempat pendidikan dan pengajaran tentunya menginginkan kualitas pembelajaran bermutu untuk semua siswa dan siswanya, namun pada kenyataannya ilmu perekonomian sering terjadi perubahan atau perkembangan yang mengikuti perubahan zaman. Maka dari itu penting bagi guru maupun pelajar untuk memiliki pengetahuan dan menyusul perkembangan ilmu ini pada hal perpajakan dalam transaksi *E-commerce*, maka diperlukannya pemyarakatan atau pemaparan tentang perkembangan dan *update* seputar pajak transaksi di *e-commerce*.

1.3 Uraian Hasil PKM Terkait

Aktivitas pemaparan tentang Pengenalan Pajak di dalam transaksi *e-commerce* untuk pelajar SMA Bhinneka Tunggal Ika mulai dilakukan di semester ini, maka tidak ada hasil dari aktivitas PKM yang dapat diberikan pada artikel ini. Walau demikian, dengan dilaksanakannya PKM ini diharapkan para pelajar mampu memahami tentang apa saja pajak yang dikenakan saat mereka bertransaksi secara *online* di berbagai platform jual-beli digital sebagai Wajib Pajak nantinya.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Susunan persiapan, pelaksanaan, sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban yang menjadi akhir dari proses aktivitas PKM ini akan dilakukan pada bulan Juli - Desember 2022. Kegiatan pemaparan ini dilakukan dengan mengisi jam mata pelajaran ekonomi. Pemaparan dilakukan dengan memberikan Pengenalan Pajak Atas Transaksi *E-Commerce* secara presentasi disertai sesi tanya jawab. Metode presentasi disertai tanya jawab ini dilakukan karena menurut hemat kami, metode ini merupakan metode yang efektif dalam menyampaikan pengetahuan yang relatif baru bagi para siswa-siswi agar mereka mudah memahaminya dan para siswa-siswi memiliki kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang masih membingungkan atau belum jelas.

Saat melakukan pelaksanaan, selain memaparkan materi Pajak Atas Transaksi *E-Commerce*, kami juga mendampingi dengan melemparkan beberapa pertanyaan untuk para pelajar SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari sesi tanya jawab. Hal ini dilakukan agar para siswa pelajar lebih fokus saat menyimak pemaparan kami. Pada akhir pemaparan diberikan angket kepada para pelajar untuk menerima evaluasi dari aktivitas PKM ini. Menurut hasil dari angket yang telah disebarkan kepada para pelajar, maka dapat diketahui mengenai minat siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dan dapat merencanakan kegiatan pelatihan di semester berikutnya.

Pada PKM kali ini pelaksana (Tim PKM) terdiri atas tiga orang dengan rincian satu orang dosen dan dibantu oleh dua orang mahasiswa.

Rincian dari tim PKM ini:

1. Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP
Keahlian : Akuntansi Perpajakan
Tugas : Membawa aktivitas sebagai pembicara yang sesuai dengan pelaksanaan PKM dan bidang keahliannya.

2. Redemptus Fidelis Gifto Yovan
NIM : 125190223
Tugas : Menyebarkan dan mengumpulkan angket, menolong kegiatan pelaksanaan PKM, dan menyimpan nama peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar.

3. Sandy Irmawan Sumanta
NIM : 125180261
Tugas : Menyebarkan dan mengumpulkan angket, menolong kegiatan pelaksanaan PKM, dan menyimpan nama peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar.

Pada pelaksanaan PKM ini kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para pelajar dengan bagus. Diantaranya pertanyaan adalah “Apa saja jenis model pajak yang dikenakan saat bertransaksi online?”. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan tepat oleh satu pelajar dengan jawaban “*Online Marketplace, Classified ads, Online Retail dan Daily Deals*”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan ini diselenggarakan mengikuti kebutuhan pelajar SMA Bhinneka Tunggal Ika. Keterlibatan mitra pada aktualisasi PKM ini yaitu dengan mengatur waktu untuk melaksanakan pemaparan dan menyiapkan para pelajar SMA mereka supaya bisa mengikuti pemaparan ini tanpa diganggu dengan kegiatan lain seperti tugas pelajaran dan dilaksanakan saat jam mata pelajaran ekonomi. Tanggal serta hari penyelenggaraan dilakukan di hari Selasa tanggal 13 September 2022 Pukul 11.00 WIB

Pada pemaparan kami menjelaskan mengenai beberapa jenis pajak yang terkait dengan transaksi e-commerce termasuk dengan pengertian dan istilah-istilah dalam pajak transaksi e-commerce. Dalam proses pemberian materi ada beberapa dari siswa yang bertanya mengenai prosedur pelaksanaannya, yang dapat kami jelaskan secara singkat mengenai pengenaan perpajakan tersebut. Kami menekankan bahwa perkembangan dunia usaha saat ini yang mana transaksi penjualan dan pembelannya sudah melalui daring secara umum. Dari angket yang kami terima, dapat kami simpulkan bahwa materi pemaparan pajak dalam transaksi *e-commerce* ini telah mampu mereka pahami dan kami berkeinginan agar materi yang telah dipaparkan berguna bagi pelajar dan diterapkan saat mereka menjadi wajib pajak. Terlihat juga antusiasme para siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dalam mengikuti kegiatan PKM ini, dan berhasil disimak serta mampu dipahami pembahasan mengenai semua hal terkait dengan model dan pajak apa

saja yang dikenakan saat bertransaksi di *e-commerce*.

Berikut ini foto-foto kegiatan PKM disajikan dibawah ini :

Gambar 3. Bagian dari Materi PKM

Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce

 Online Marketplace Aktivitas yang menyediakan platform toko usaha secara online, yang kebanyakan penjual dan pembelinya bertransaksi barang dan jasa.	 Classified Ads Kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang konten seperti teks, grafik, video pengalasan, informasi, dan lain-lain, barang dan/atau jasa bagi pengalasan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna lain melalui situs.
 Daily Deals Kegiatan yang menyediakan wadah untuk kegiatan bisnis karena jika website Daily Deal sebagai tempat dimana para merchant Daily Deal dapat menjual barang dan jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai metode pembayaran.	 Online Retail Online Retail adalah kegiatan penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengecer online kepada pembeli dari situs ritel online.

 **UNTAR** Universitas Tarumanagara  **UNTAR untuk INDONESIA**

Gambar 4. Bagian dari Materi PKM

Subjek & Objek Pajak Daily Deals

Jika ada pembayaran imbalan atas jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada penyelenggara Daily Deals, Merchant Daily Deals wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), atau orang pribadi ditunjuk sebagai pemotong pajak. Jika ada pembayaran jasa perantara kepada penyelenggara Daily Deals, maka Merchant Daily Deals merupakan pihak yang wajib memotong pajak tersebut. Jika penyelenggara Daily Deals menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan Daily Deals wajib pajak badan, bentuk usaha tetap, orang pribadi atau wajib pajak luar negeri, maka penyelenggara Daily Deals wajib memotong pajak atas jasa tersebut.

 **UNTAR** Universitas Tarumanagara  **UNTAR untuk INDONESIA**

Gambar 5. Dokumentasi Pelaksanaan PKM dan Sesi Tanya Jawab



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengenalan Pajak dalam Transaksi *E-Commerce* untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ini berhasil dieksekusi dengan lancar dan sesuai dengan harapan kami. Pelajar SMA mengerti dan mau menerapkan materi yang sudah diberikan di kehidupan nyata mereka. Kesimpulan ini dapat dilihat dari antusiasme pelajar saat mengikuti pemaparan materi PKM serta cakupnya para pelajar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan yang memiliki arti bahwa mereka memahami semua pemaparan yang telah diberikan. Dapat kami sampaikan bahwa untuk saran, pelaksanaan PKM dapat dilakukan lagi kedepannya karena dibutuhkan para pelajar SMA mengingat masih banyak yang butuh pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu ekonomi dan perpajakan ini agar bermanfaat untuk mereka.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, sebagai Ketua tim mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Edi Fredi, S.Ag sebagai kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta
- Manajer Bidang PKM, Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. yang sudah banyak menolong dan memperbolehkan proposal serta pendanaan supaya dapat terlaksananya PKM ini.
- Tidak lupa juga kepada Saudara Sandy Irmawan Sumanta dan Redemptus Fidelis Gifto Yovan, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah mendampingi dan membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan aktivitas PKM ini.

REFERENSI

- Khairizka, Putri Novani (2022), Simak Ketentuan Pajak e-Commerce dalam Aturan Baru Turunan UU HPP, Jakarta, Indonesia: Pajakku
- Resmi, Siti (2020), Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1, Jakarta, Indonesia; Salemba Empat
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi (2018), Belajar Mudah Perpajakan, Jakarta, Indonesia; Mitra Wacana Media,
- Lilin, Nur Ayu Amalina (2021, Agustus 9), Transaksi Online dan Pendapatan E-Commerce Pada Pandemi COVID-19, diakses dari <http://www.pajak.com>
- Panjaitan, Eftania Wasti (2021, Agustus 17), *Pengenaan Pajak Atas Transaksi Elektronik di Platform E-Commerce*, diakses dari <http://www.pajak.com>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
-, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
-, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce
- www.btika.sch.id
- <http://pkspil.ipb.ac.id/berita/detail/pentingnya-evaluasi-kebijakan-perkembangan-ilmu-ekonomi>
- [https://hanayatiblog.wordpress.com/artikel/pendidikan/ekonomi-akuntansi-dalam-dunia-
pendidikan/](https://hanayatiblog.wordpress.com/artikel/pendidikan/ekonomi-akuntansi-dalam-dunia-pendidikan/)
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/4473/menyasar-pajak-transaksi-e-commerce.pdf>

ARTIKEL PINTAR

PENGENALAN PAJAK DI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* **UNTUK PELAJAR SMA**



**Tony Sudirgo SE., MM., Ak.,
CA, BKP**

Dosen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Tarumanagara



Sandy Irmawan Sumanta

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas
Tarumanagara



Redemptus Fidelis Gifto Yovan

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Tarumanagara

Mengikuti pelatihan pajak yang telah berhasil dieksekusi pada semester lalu, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara memberikan pengenalan materi tentang pajak baru berupa pengenalan pajak di dalam transaksi e-commerce yang merupakan kewajiban dan kebiasaan mereka sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dilakukan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahun. Pengenalan materi pajak e-commerce ini dijelaskan kepada para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang berlokasi di Jalan KH Moh Mansyur atau lebih dikenal dengan sebutan wilayah “Jembatan Lima”. Lokasi sekolah tersebut berada di lingkungan yang aktif. Sekolah ini juga berbaur dengan usaha-usaha yang ada di sekitarnya. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika atau sebelumnya bernama “Ta Tung” adalah sekolah asimilasi pertama di Indonesia yang perubahan namanya dilakukan oleh wakil presiden Republik Indonesia pertama yaitu oleh (Alm) Mohammad Hatta atau juga dikenal dengan nama Bung Hatta.

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah sekolah yang berasaskan Pancasila. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Sekolah ini ingin memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan kepada semua pelajarnya agar menjadi sebuah bekal mereka dikemudian hari. Maka dari itu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara (FEB UNTAR) diundang ke

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika untuk melaksanakan pemaparan materi perpajakan dasar ini dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bagian dari Tri Darma perguruan tinggi.

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk mengetahui pengetahuan pajak seputar transaksi *e-commerce* karena saat ini hampir seluruh transaksi dilakukan secara digital berdasarkan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

Pengertian dari perdagangan secara elektronik atau *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi komersial yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menyampaikan. Seiring berjalannya waktu, pengertian *e-commerce* menjadi lebih luas. Saat ini, *e-commerce* berarti lebih dari sebuah menjual dan membeli melalui internet, tapi juga termasuk layanan pelanggan online dan pertukaran dokumen bisnis.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, transaksi *e-commerce* terbagi menjadi 4 (empat) model :

1. *Online Marketplace*
2. *Classified Ads*
3. *Daily Deals*
4. *Online Retail*

Pengenalan ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan materi melalui presentasi dan didampingi dengan sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab, pertanyaan yang diberikan ke para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut diberikan imbalan dari kami dengan memberikan hadiah berupa voucher Gopay untuk siswa-siswi yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat.

Pengenalan pajak di dalam transaksi *e-commerce* ini dilakukan secara luring dengan datang ke sekolah ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sedangkan pemaparannya dilakukan oleh penulis (Tony) dan dibantu oleh 2 orang mahasiswa Untar (Sandy dan Yovan) yang berisikan materi tentang pengetahuan dasar tentang *e-commerce* apa saja yang dikenakan pajak .

Pengenalan materi ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, sehingga kami berharap dengan adanya pemaparan ini para siswa- siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika mampu menjadi wajib pajak yang patuh dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya kelak pada saat mereka sudah bekerja atau memiliki usaha pribadi.

Di kesempatan ini pula tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada LPPM dan FEB UNTAR yang sudah mendanai dan mendukung terlaksananya PKM ini dengan baik dan lancar.

Nantikan PKM Perpajakan kami selanjutnya!